



PUTUSAN

Nomor 2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Izin Poligami pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ARIS PIANTO, S.H., dan HENDRA PRASTOWO, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Bantuan Hukum “Hendra Prastowo & Rekan” Jalan Ikan Tengiri No. 1-B Kelurahan Sobo Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2021 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 1637/Kuasa/5/2021/PA.Bwi tanggal 03 Mei 2021, sebagai sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan calon istri kedua Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dalam surat permohonannya tanggal 29 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 03 Mei 2021 dengan Nomor 2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi mengemukakan alasan-alasan (dalil) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 06 Mei 2000 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dalam keadaan ba'daddukhul dan telah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah memperoleh harta bersama sebagaimana surat keterangan Gono Gini dari kantor kepala Desa Temurejo sebagai berikut:

- Tanah sawah No. Petok/ Persil 160, Luas 1.800 M², yang terletak di Desa Temurejo, kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, sebagaimana surat keterangan tanah dari desa No: 590/11/429.516.03/2021

Dengan batas-batas tanah:XXX

- Barat : Tanah Milik Pono
- Tanah sawah No. Petok/ Persil 159, Luas 3.663 M², yang terletak di Desa Temurejo, kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, sebagaimana surat keterangan tanah dari desa No: 590/12/429.516.03/2021.
- XXX
- Tanah darat No. Petok/ Persil 169, Luas 3.248 M², yang terletak di Desa Temurejo, kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, sebagaimana surat keterangan tanah dari desa No: 590/13/429.516.03/2021.
- XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon hendak menikah lagi (Polygami) dengan seorang Perempuan bernama:

XXX umur 32 tahun, (Banyuwangi, 13 Oktober 1988), Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, beralamat di Dusun Sumber Jati, RT. 005/ RW. 003, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Sebagai Calon Istri kedua Pemohon;

5. Bahwa dalil alasan pemohon untuk mengajukan Ijin Poligami adalah sebagai berikut:

- Istri sah Pemohon yakni Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara batin yakni kebutuhan biologis Pemohon tidak dapat terpenuhi oleh Termohon karena Termohon sudah tidak punya gairah lagi dalam berhubungan suami istri;
- Bahwa oleh karena permasalahan tersebut diatas Pemohon memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan bernama : XXX
- Bahwa antara Pemohon dengan Ristiani binti Ponidi tersebut selama ini telah menjalin hubungan cinta kasih dan saling sayang menyayangi ;

6. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pemohon sangat khawatir karena tindakan Pemohon tersebut berakibat pada perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan peraturan perundang-undangan apabila Pemohon tidak melakukan Polygami secara Sah dan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri sah dan calon istrinya Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Wirausaha dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah)/ bulan sebagaimana surat keterangan penghasilan dari Kantor Kepala Desa Temurejo No: 145/427/429.516.03/2021;

8. Bahwa Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon sebagaimana Pernyataan berlaku adil Pemohon Tertanggal 21 Maret 2021 ;

Halaman 3 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya dan antara Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan untuk dimadu sebagaimana surat pernyataan masing-masing tidak keberatan untuk dimadu tertanggal 21 Maret 2021 :

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon ;

11. Bahwa orang tua calon isteri kedua Pemohon telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam ataupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus Perawan dalam usia 32 tahun dan tidak terikat tali pertunangan dengan laki-laki lain ;
- Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah orang tua kandung calon isteri pemohon yakni PONIDI Bin NGATENI;

13. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasar uraian alasan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk beristri lagi (poligami) dengan calon isteri kedua yang bernama : XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta Bersama sebagaimana terurai dalam posita angka 3 (tiga) diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Temohon datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Mohamad Hoirul Anam, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Juni 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut dan Termohon menyatakan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon (Pemohon menikah lagi) ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama XXX di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon akan menikahinya dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon ;
2. Bahwa dia berstatus belum pernah menikah (perawan) ;
3. Bahwa dia kenal baik dengan Termohon bahkan Termohon yang meminta dirinya untuk bersedia menjadi isteri Pemohon yang kedua ;
4. Bahwa antara dia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan dirinya dengan Pemohon ;

Halaman 5 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



5. Bahwa ayahnya yang bernama Ponidi bersedia menjadi wali nikah dan tidak keberatan untuk menikahkan dirinya dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 06-11-2018, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 12-12-2012, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangorejo tanggal XXX, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Gono-Gini (Harta Bersama) atas nama Sutrisno yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi tanggal 27 April 2019, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu oleh Termohon atas nama Suryani yang ditandatangani oleh Termohon dan 2 orang saksi pada tanggal 21 Maret 2021, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu oleh calon isteri Pemohon yang kedua atas nama Ristiani binti Ponidi yang ditandatangani oleh Ristiani binti Ponidi dan 2 orang saksi pada tanggal 21 Maret 2021, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil oleh Pemohon atas nama Sutrisno yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan 2 orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Maret 2021, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Sutrisno yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo tanggal 29 Maret 2021, telah dinazegelen dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Ristiani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo tanggal 15 Juni 2021 yang telah dinazegelen bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

B. Bukti saksi

1. XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki seorang istri yaitu Termohon dan hendak menikah lagi (berpoligami) dengan anak kandung saksi yang bernama Ristiani berstatus perawan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara Ristiani dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau susuan ;
- Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang mampu karena Pemohon memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah dan 1 (satu bidang tanah kering, punya 2 (dua mobil), 2 (dua sepeda motor), 4 (empat ekor sapi dan berpenghasilan tidak kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya ;
- Bahwa alasan Pemohon mau berpoligami adalah karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tergolong orang yang baik dan termasuk orang yang bertanggung jawab bila nantinya berpoligami ;
- Bahwa antara Ristiani dan Termohon sudah sering bertemu dan keduanya baik-baik saja;

Halaman 7 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Ristiani bersedia menjadi wali dari pernikahan anaknya yang bernama Ristiani dengan Pemohon ;

2. XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga mereka ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon hendak berpoligami dengan seorang wanita yang bernama Ristiani binti Ponidi berstatus perawan belum pernah menikah ;
- Bahwa setahu saksi antara Ristiani dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau susuan ;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ristiani karena kebutuhan biologisnya yang tinggi tidak tercukupi oleh Termohon ;
- Bahwa antara Ristiani dengan Termohon sudah sering bertemu dan bergaul baik ;
- Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang mampu karena Pemohon memiliki 3 (tiga) bidang tanah sawah dan tanah kering, memiliki 2 (dua) buah mobil dan berpenghasilan tidak kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dari usaha dagangnya ;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Pemohon dengan Termohon yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah sawah, 1(satu) bidang tanah kering, sebuah rumah, 2 (dua) buah mobil, 2 (dua) buah sepeda motor, dan 4 (empat) ekor sapi semuanya terletak di Desa Temurejo ;
- Bahwa Pemohon layak dan termasuk orang yang bertanggung jawab bila nantinya berpoligami ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya akan menikah lagi (berpoligami)

Halaman 8 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Ristiani binti Ponidi sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya tidak keberatan dimadu ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan izin poligami oleh dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon dan Termohon berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2021, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah membuktikan Pemohon terikat dalam pernikahan yang sah dengan Termohon, sehingga masing-masing mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 9 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mencukupkan dengan seorang istri saja, namun tidak berhasil, hal demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohamad Hoirul Anam, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan izin poligami, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena Termohon tidak mampu melayani kebutuhan biologis (berhubungan suami isteri dengan) Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka harus ada alasan, yaitu;

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, yang berarti apabila seorang suami hanya memenuhi satu alasan di antara tiga alasan tersebut, maka permohonannya untuk berpoligami dapat diterima;

Halaman 10 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat berpoligami, seorang sumai juga harus memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim harus mendengar keterangan istri yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon, dalam jawabannya Termohon membenarkannya dan Termohon juga menyatakan bersedia dimadu dan tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Ristiani binti Ponidi sebagaimana pernyataannya yang tertuang dalam bukti P-5 ;;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Ristiani binti Ponidi yang hadir di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya tidak ada hubungan keluarga (mahram) dengan Pemohon maupun Termohon, tidak dalam hubungan perkawinan atau dalam pinangan laki-laki lain dan menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua (dimadu oleh) Pemohon sebagaimana pernyataannya yang tertuang dalam bukti P-6 serta berstatus perawan belum pernah menikah sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryani yang merupakan identitas resmi dari Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 11 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/04/V/2000 yang dikeluarkan oleh KUA XXX tanggal 06-05-2000 dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Gono-Gini (Harta Bersama) atas nama Sutrisno dan Suryani yang dikeluarkan oleh Kepala desa Temurejo tanggal 27 April 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon (Sutrisno) dan termohon (Suryani) memiliki harta bersama berupa 3 (tiga bidang tanah sawah dan tanah kering berikut bangunan rumah di atasnya, 2 (dua) buah mobil, 2 (dua) buah sepeda motor dan 4 (empat) ekor sapi, semuanya terletak di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Penghasilan Penghasilan atas nama Sutrisno yang dikeluarkan oleh kepala desa Temurejo Kecamatan Bangorejo tanggal 29 Maret 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon (Sutrisno) memiliki penghasilan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan izin poligami membuktikan kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu oleh Termohon atas nama Suryani yang ditandatangani oleh Termohon dan 2 orang saksi dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu oleh calon isteri kedua Pemohon atas nama Ristiani yang ditandatangani oleh calon isteri kedua Pemohon dan 2 orang saksi serta P.7 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil oleh Pemohon atas nama Sutrisno yang ditandatangani oleh Pemohon dan 2 orang saksi dimaksudkan untuk membuktikan adanya persetujuan istri dan jaminan suami akan berlaku adil ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 dan bukti P-9 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazegelen* dan oleh majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR, serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 12 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai sebagai bukti (*conditio sine qua non*). Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P.6, P.7 dan P-8, semuanya ditandatangani oleh pihak yang membuat, diberi tempat dan tanggal, bermaterai, dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dipandang sebagai akta di bawah tangan berdasar Pasal 1874 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 1875 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan Termohon dalam kondisi tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu tidak mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon. Kini Pemohon ingin menikah lagi dengan Ristiani, dan di antara mereka tidak ada hubungan keluarga (mahram) sedangkan Pemohon termasuk orang yang mampu untuk menikah lagi karena Pemohon bekerja sebagai petani dan pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah tanah sawah dan tanah kering berikut bangunan rumah di atasnya, 2(dua) mobil, 2 (dua) sepeda motor, dan 4 (empat) ekor sapi di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti tertulis P.4 dan P-8 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah

Halaman 13 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 144 ayat (1), 145 ayat (1), dan 147 HIR jo. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan izin poligaminya adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon memiliki seorang istri sah dalam hal ini Termohon yang sekarang tidak bisa memenuhi kewajibannya secara sempurna dalam melayani kebutuhan biologis (berhubungan suami isteri dengan) Pemohon, sedangkan Termohon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Ristiani binti Ponidi dan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, sama-sama beragama Islam dan status calon istri kedua Pemohon perawan belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, bahwa Pemohon siap untuk berpoligami karena mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, serta mempunyai tiga bidang tanah sawah dan tanah kering berikut bangunan rumah di atas tanah kering di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo ;

Menimbang, bahwa asas perkawinan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, namun dalam perkara a quo permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kebolehan selama memenuhi Pasal 4 s/d Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 s/d Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada posita angka 4 dikuatkan dengan alat-alat bukti, maka terbukti dalil Pemohon telah memenuhi unsur alasan alternatif sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain persyaratan alternatif sebagaimana tersebut, permohonan izin poligami harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana bukti P.4 s/d P.8 ;

Menimbang, apabila dikaji dari sudut pandang *maqasid syari'ah* khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) poligami berkisar antara *ibahah* (boleh dilakukan dan tidak boleh) atau *istihbaab* (dianjurkan);

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam seorang laki-laki boleh menikahi wanita lebih dari satu orang (poligami) sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

فَآنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “ Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja;”

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, akan tetapi adil sesuai dengan porsinya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami merupakan manifestasi dari firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat (129) yang berbunyi:

وَلَيْنِ يَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung;”

Menimbang, bahwa dalam memahami ayat tersebut, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pemahaman Imam asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa “Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah SWT.) : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu)...,” (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati) karena Allah mengampuni bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. “...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...” artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sesuai dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Banyuwangi dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Ristiani binti Ponidi;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bercampurnya harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dengan istri pertama dan perkawinan dengan istri kedua, maka terhadap harta bersama Pemohon dengan Termohon haruslah ditetapkan bersamaan dalam putusan ini, sehingga harta yang

Halaman 16 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Pemohon dengan kedua istrinya setelah itu harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dengan istri pertama dan istri kedua;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa selama dalam pernikahannya dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa dua bidang tanah sawah masing-masing seluas 1.800 m² dan 3.663 m² serta sebidang tanah darat (kering) seluas 3.248 m² berikut bangunan rumah di atasnya di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo, dua unit mobil, dua unit sepeda motor dan empat ekor sapi yang mana hal tersebut telah dibuktikan dengan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi, maka berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka harta-harta tersebut perlu ditentukan terpisah dan berdiri sendiri sebelum melakukan poligami, sehingga dinyatakan bahwa harta tersebut menjadi hak penuh Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama XXX ;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon (XXX) berupa :

Halaman 17 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sebidang tanah sawah luas 1.800 m², Nomomor Petok/Persil 160, SPPT atas nama Nuhari, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :XXX
- 3.2. Sebidang tanah sawah luas 3.663 m² Nomor Petok/Persil 159, SPPT atas nama Pajjem, terletak di Dusun Plaosan RT.01 RW.02 Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :XXX
- 3.3. Sebidang tanah darat/kering, luas 3.248 m², dan bangunan rumah di atasnya, Nomor Petok/Persil 169, SPPT atas nama Mulyorejo, terletak di Dusun Plaosan RT.01 RW.02 Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :XXX
- 3.4. Satu unit mobil Minibus Merk/Type : Toyota/Avanza 1.3 G, Tahun 2010, warna silver metalik. Nopol. P-1451-QA STNK atas nama Agus Hariyanto.
- 3.5. Satu unit mobil Minibus Merk Suzuki Type GC415V Tahun 2010, warna abu-abu metalik, Nopol. L-1636-EE, STNK atas nama Andi Allin Arsyad.
- 3.6. Satu unit sepeda motor Merk Honda, Tahun 2017 Merah Putih, Nopol. N-4936-TCE, STNK atas nama Samsu Nur Sholeh.
- 3.7. Satu unit sepeda motor Merk Honda, Tahun 2015, warna hitam, Nopol. P-6094-VB, STNK atas nama Layinatur Rohmah.
- 3.8. Empat ekor sapi ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami H. Imam Shofwan,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Hayat,SH.,MH dan Dra.Zaenah,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliadi,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

ttd

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp1.460.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp1.595.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Put. No.2291/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20